



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7315 5000 Faksimilie (022) 7351 5151
Website: www.dpmpptsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmpptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40623

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 421.9/Kep. 04 /I/SMA-DPMPTSP/XI/2020**

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN GRIYA YATIM DAN DUA'FA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU AN NAWAWI AL BANTANI
DI KABUPATEN BOGOR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. Bahwa Yayasan Griya Yatim Dan Dua'fa dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas mulai Tahun Anggaran 2020/2021.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Operasional Kepada Yayasan Griya Yatim Dan Dua'fa untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu An Nawawi Al Bantani.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Surunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018).
22. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 069.05/Kep.62-DPMPTSP/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Griya Yatim Dan Dua'fa Nomor : 047/GYD/DIR/IX/2020 tanggal 28 September 2020, Perihal Permohonan Izin Pendirian Operasional, dan tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 1008925301102020508 tanggal daftar 15 Oktober 2020;

2. Nomor Induk Berusaha : 9120004853213 tanggal 31 Agustus 2019;

3 Akta Notaris.....

- 3. Akta Notaris : Ny. Gerda Joice Lusia, SH. Nomor : 09 Tanggal 04 Juni 2009 tentang Yayasan Griya Yatim Dan Dua'fa, Akta Notaris : Bagus Nugraha Kusuma Wardhana, S.H., M.Kn Nomor : 10 Tanggal 24 Februari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Griya Yatim Dan Dua'fa, Akta Notaris : Bagus Nugraha Kusuma Wardhana, S.H., M.Kn Nomor 6 Tanggal 21 September 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Griya Yatim Dan Dua'fa;
- 4. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor 421.9/Kep.07/I/SMA-DPMPTSP/IX/2020 Tanggal 18 September 2020 tentang Ijin Prinsip Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Terpadu An Nawawi Al Bantani Kabupaten Bogor;
- 5. Studi Kelayakan Sekolah Menengah Atas dari Tim Teknis Bidang Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tanggal November 2020;
- 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/16902-Bid.PSMA tanggal 23 November 2020 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional SMA Islam Terpadu An Nawawi Al Bantani Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: :
- KESATU : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Griya Yatim Dan Dua'fa untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas :
Nama : SMA IT An Nawawi Al Bantani
Alamat : Kp. Bulak Saga RT 03 RW 06 Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada Tanggal : 25 November 2020



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


NONENG KIMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660911 199402 2 001

- Tembusan :
- 1. Gubernur Jawa Barat;
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.